



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail :
Pendidikan_bartim@yahoo.co.id

TAMANG LAYANG

Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/2249 /III.1/DISDIK/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD TK NEGERI PEMBINA DUSUN TENGAH
NOMOR : 421.1/0446/III.1/Disdik/2018
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PAUD FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal;
 - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dari Bidang Pendidikan Nonformal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada tersebut di atas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Masyarakat;
 - c. bahwa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang pemerintah daerah;
 4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional TK HARAPAN AMPAH Nomor : 421.1/17/TK.H/2021 Tanggal 18 Mei 2021.
 2. Surat Keputusan Kepala Sekolah TK HARAPAN AMPAH Nomor : 421.1/09/TK.H/2019 Tentang Kepengurusan Struktur Organisasi pada TK HARAPAN AMPAH Tanggal 10 Juli 2019.
 3. Data Guru.
 4. Data Murid.
 5. Ijin Operasional Sebelumnya Nomor : 421.1/0446/III.1/Disdik/2018.
 6. Surat Keterangan Melaksanakan 8 (Delapan) Standar Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 421.1/131/II/2021 Tanggal 17 Mei 2021.
 7. Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 12 Januari 2015 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga : **TK NEGERI PEMBINA DUSUN TENGAH**
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**
Ketua Lembaga : **BEYENI. S.Pd.**
Alamat : **JL. HARAPAN RT.12 RW.IV KELURAHAN
AMPAH KEC.DUSUN TIMUR KAB. BARITO
TIMUR.**

KEDUA : Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA : Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan **05 Februari 2023**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 08 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd., MM
Pembina TK. I (IV /b)
NIP. 19650712 199010 1 001



**BUPATI BARITO TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/330 /HUK/2021**

TENTANG

**PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN AMPAH DALAM WILAYAH UPT
DISDIK KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR**

BUPATI BARITO TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan perkembangan pendidikan anak usia dini di Kecamatan Dusun Tengah, maka sekolah yang memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan statusnya menjadi sekolah Negeri;
- b. bahwa Taman Kanak-Kanak Harapan Ampah Kecamatan Dusun Tengah salah satu sekolah yang memenuhi persyaratan menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Timur tentang Penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Ampah dalam Wilayah UPT Disdik Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2021 Nomor 63);
12. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun 2020 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Penegerian Taman Kanak-Kanak Harapan Ampah dalam wilayah UPT Disdik Kecamatan Dusun Tengah di Kabupaten Barito Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Menyerahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur melakukan pembinaan terhadap sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU.
KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2021.
KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tamiang layang
pada tanggal 6 September 2021



Tembusan Keputusan ini di sampaikan Kepada Yth:

1. Dirjen Pendidikan Dasar Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur Di Tamiang Layang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barito Timur
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang
6. Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Barito Timur di Tamiang Layang.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BARITO TIMUR
NOMOR 180/330 /HUK/2021
TENTANG PENEGERIAN TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN AMPAH
DALAM WILAYAH UPT DISDIK KECAMATAN DUSUN TENGAH
KABUPATEN BARITO TIMUR

NAMA SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK HARAPAN AMPAH
KECAMATAN DUSUN TENGAH KABUPATEN BARITO TIMUR

NO	LAMA		BARU				
	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA/ KELURAHAN	NAMA SEKOLAH	NAMA DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	2	3	4	5	6	7	8
1	TK Harapan Ampah	Ampah Kota	TK Negeri Pembina Dusun Tengah	Ampah Kota	Dusun Tengah	Barito Timur	Kalimantan Tengah

BUPATI BARITO TIMUR,
AMPERA A.Y. MEBAS